BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN MANAJEMEN SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen untuk mewujudkan sekolah yang bermutu pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Bener Meriah melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran;

b. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan dan terwujudnya pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dapat ditempuh melalui pelaksanaan Manajemen Sekolah dan Madrasah pada satuan pendidikan dasar dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

12. Peraturan.../

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 520);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
16. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 52 Seri D Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
5. Kementrian agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah.

6. Satuan...

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal, informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Penyelenggara Satuan Pendidikan adalah lembaga/ organisasi yang bertanggung jawab dalam seluruh aktifitas penyelengaraan satuan pendidikan.
8. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Madrasah yang diserahi tugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan pada satuan pendidikan.
9. Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi yang selanjutnya disingkat MSMB adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada Sekolah dan Madrasah yang mendorong pengambilan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga Sekolah dan Madrasah (Kepala Sekolah dan Madrasah, guru, tenaga kependidikan, siswa, komite, orang tua siswa, masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat dalam kemajuan Sekolah dan Madrasah) untuk mencapai tujuan Sekolah dan Madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
10. Peran serta masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah suatu kepedulian dan segala bentuk dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi.
11. Komite Sekolah dan Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
12. Denie terpancang adalah harga diri menyangkut hak atas wilayah yang dimiliki setiap orang maupun kampung yang telah mendapat pengakuan secara adat dan apabila batas-batas wilayah dimaksud mendapat gangguan atau dirusak orang atau kelompok lain itulah yang dinamakan dengan denie terpancang.
13. Nahma teraku yaitu harga diri menyangkut kedudukan dan nama baik seseorang atau kelompok yang difitnah dan dicemarkan, sehingga yang bersangkutan merasa terganggu, terusik dan merasa tidak nyaman.
14. Bela mutan yaitu harga diri yang terusik karena ada anggota kelompoknya yang disakiti atau diganggu kelompok lain dan ketika melakukan upaya pembelaan mendapat rintangan karena digagalkan orang sehingga tidak dapat dipulihkan lagi.
15. Malu tertawan artinya harga diri yang terusik karena kaum wanita dari kelompoknya diganggu, difitnah atau dilarikan kelompok lain, karena itu para laki-laki khususnya pemuda setiap kelompok mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi perempuan terutama para gadis.

16. Murip...

16. Murip Ikanung Edet, Mate Ikanung Bumi" adalah manusia yang hidup di atas dunia ini memiliki arah dan tujuan serta peraturan yang menjadi suatu ikatan dalam pegangan hidup.
17. Genap Mupakat adalah bermusyawarah untuk memecahkan berbagai persoalan secara bersama-sama dengan demokratis serta mengedepankan kepentingan bersama-sama dan bertanggung jawab.
18. Alang Tulung Beret Berbantu" adalah saling tolong menolong untuk melaksanakan pekerjaan yang ringan maupun yang berat baik terkait dengan kepentingan umum maupun kepentingan pribadi.
19. Bersikekemelen adalah berupaya berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan disegala bidang atau dalam aspek kehidupan yang lebih baik untuk menambahkan jumlahnya maupun meningkatkan mutunya.
20. Bujang Berama Beru Berine" adalah semua orang tua/wali siswa/santri tidak ada membedakan antara anaknya sendiri dengan anak orang lain bila salah ditegah (diluruskan) dan bila benar dipapah (didukung).
21. Luke bersalin, kemong berpenumpu adalah jika ada perkelahian disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan salah satu pihak terluka (mengucurkan darah), maka akan dilakukan kenduri adat, dengan ketentuan bila luka dari dibagian dada sampai kepala diganti kenduri dengan menyembelih seekor kambing, bila luka dari bagian dada sampai ujung kaki cukup dengan kenduri dengan menyembelih seekor ayam dan kedua belah pihak akan menjadi saudara (keluarga). Adat ini bermakna penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat dalam berbagai hal perlu pengutamaan untuk mengangkat marwah dan martabat dari orang yang dirugikan secara adil.
22. Kuatas mupujuk kemang, kutuyuh mujantan tegep" adalah apa yang dilakukan dalam pendidikan memiliki aturan dan didukung oleh pimpinan serta ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB II
MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pelaksanaan MSMB di seluruh satuan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran serta pelibatan PSM.

(2) Pelaksanaan...

(2) Pelaksanaan MSMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengintegrasian kebijakan pemerintah, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Bener Meriah melalui Sekolah dan Madrasah Belangi, dengan pelaksanaan amanat undang-undang mengenai Penerapan MSMB pada seluruh satuan pendidikan.

(3) Pelaksanaan MSMB bertujuan untuk:
   a. meningkatan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif Sekolah dan Madrasah dalam pengelolaan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia dengan *outcomes* jumlah siswa/I yang diterima pada Sekolah Kedinasan, Perguruan Tinggi Negeri dan Badan Usaha Milik Negara;
   b. meningkatkan kepedulian warga Sekolah dan Madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
   c. meningkatkan tanggung jawab Sekolah dan Madrasah, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah tentang mutu Sekolah dan Madrasah; dan
   d. meningkatkan kompetisi yang sehat antar Sekolah dan Madrasah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

BAB III
PRINSIP MSMB

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan MSMB adalah:
a. otonom, satuan pendidikan memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan sesuai dengan keinginan/tuntutan Sekolah dan Madrasah dan masyarakat namun tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. fleksibilitas yaitu luwes dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya satuan pendidikan secara optimal untuk meningkatkan mutu Sekolah dan Madrasah;
c. partisipatif yaitu warga satuan pendidikan dan masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban sehingga tumbuh inisiatif prakarsa warga satuan pendidikan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan satuan pendidikan;
d. nirlaba yaitu kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari dan seluruh sisa lebih hasil satuan kegiatan satuan pendidikan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/ atau mutu layanan satuan pendidikan;

e. akuntabilitas...

e. akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
g. transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
h. akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian; dan
i. peran serta masyarakat dalam pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas kearifan lokal (budaya gayo).

Pasal 4

Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I adalah kearifan lokal yang hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat Gayo, meliputi:
a. Denie terpancang;
b. Nahma teraku;
c. Bela mutan;
d. Malu tertawan;
e. Murip ikanung edet, mate ikanung bumi;
f. Genap mupakat;
g. Alang tulung beret berbantu;
h. Bersikekemelen;
i. Bujang berama beru berine;
j. Luke bersalin, kemong berpenumpu; dan
k. Kuatas mupujuk kemang, kutuyuh mujantan tegep.

BAB V
KINERJA MSMB

Pasal 5

(1) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik secara dialogis.
(2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan, program belajar mengajar, monitoring evaluasi, supervisi, review dan advokasi.

(3) Kinerja...

(3) Kinerja Sekolah dan Madrasah diukur dari kualitas, efektivitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja.
(4) Dinas melakukan pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka penerapan MSMB di Sekolah dan Madrasah.

BAB VI
RUANG LINGKUP MSMB

Pasal 6

Fungsi-fungsi manajemen yang didesentralisasikan dalam MSMB meliputi:
a. Perencanaan;
b. Pengorganisasian;
c. Pelaksanaan;
d. Pengawasan dan evaluasi;
e. Rekrutmen kepala Sekolah dan Madrasah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
f. Seleksi Siswa;
g. Standarisasi sarana dan prasarana;
h. Standarisasi kurikulum;

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Satuan Pendidikan berkewajiban:
    a. menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:
        1) evaluasi diri sekolah dan madrasah (EDSM);
        2) rencana kerja sekolah/madrasah (RKSM) atau rencana kerja jangka menengah (RKJM) empat tahun; dan
        3) rencana kerja tahunan (RKT) dalam bentuk rencana kegiatan anggaran sekolah dan madrasah (RKASM) satuan pendidikan.
    b. melaksanakan rencana kerja berdasar pada pedoman pengelolaan pendidikan yang berisi tentang:
        1) kurikulum merdeka belajar (Kurikulum Nasional);
        2) kalender pendidikan/akademik;
        3) struktur organisasi satuan pendidikan;
        4) pembagian tugas di antara pendidik;
        5) pembagian tugas antara tenaga kependidikan;
        6) peraturan akademik;
        7) tata tertib satuan pendidikan;
        8) kode etik satuan pendidikan; dan
        9) biaya operasional satuan pendidikan.
    c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen tingkat satuan pendidikan dilakukan secara internal dalam bentuk evaluasi dari Sekolah dan Madrasah (EDS-M) dan dilakukan secara eksternal dalam bentuk akreditasi oleh badan/lembaga yang berwenang.

(2) Rencana...

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal memuat ketentuan yang jelas mengenai:
   1) kesiswaan;
   2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
   3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
   4) sarana dan prasarana;
   5) keuangan dan pembiayaan;
   6) budaya dan lingkungan Sekolah dan Madrasah;
   7) peran serta masyarakat dan kemitraan; serta
   8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu serta Kewirausahaan.

Pasal 8

Input manajemen dalam MSMB terdiri atas:
1. kurikulum;
2. tenaga pendidikan;
3. fasilitas;
4. keuangan;
5. kesiswaan;
6. hubungan Sekolah dan Madrasah serta masyarakat; dan
7. iklim/lingkungan Sekolah dan Madrasah.

Pasal 9

Proses manajemen dalam MSMB terdiri atas manajemen tingkat satuan pendidikan dan manajemen tingkat kelas.

Pasal 10

(1) Manajemen tingkat kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpusat pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik.
(2) Manajemen tingkat kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
   a. pendidik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran wajib membuat dokumen perencanaan yang berupa silabus dan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran).
   b. pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi) dan kegiatan penutup.
   c. penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian yang dilakukan pendidik dapat berupa UH (ulangan harian), UTS (ulangan tengah semester), UAS (ulangan akhir semester), dan UKK (Ulangan Kenaikan Kelas).

d. Penilaian...

d. Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
e. penilaian dilakukan secara konsistern, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.
f. penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan berupa US (Ujian Sekolah dan Madrasah). Penilaian yang dilakukan pemerintah berupa Asesmen Nasional.
g. pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah.

Pasal 11

Output manajemen dalam MSMB ditekankan pada pencapaian prestasi peserta didik.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pencapaian prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi baik prestasi akademik maupun non-akademik.
(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi peserta didik yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Prestasi non-akademik merupakan prestasi peserta didik yang berhubungan dengan bidang seni budaya dan olahraga.

Pasal 13

(1) Persyaratan menjadi Kepala Sekolah dan Madrasah Belangi dipilih melalui lulus proses seleksi meliputi:
    a. tes IQ;
    b. phsyko test;
    c. tes IT;
    d. uji kompetensi;
    e. lelang jabatan;
    f. lulus sertifikasi guru dan cakap/memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
    g. pendidikan minimal strata dua (S2) atau sedang menjalankan tugas kuliah Strata Dua (S2) sekurang-kurang semester 2 (dua).
(2) Pola rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dipilih melalui proses seleksi meliputi:
    a. tes IQ;
    b. phsyko test;

c. tes....

c. tes IT;
d. lulus sertifikasi guru; dan
e. pendidikan minimal strata Dua (S2) atau sedang menjalankan tugas kuliah Strata Dua (S2) sekurang-kurang semester 2 (dua).

(3) Penerimaan peserta didik sekolah dan madrasah belangi melalui tahapan;
a. lulus uji kompentensi siswa meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan; dan
b. lulus wawancara calon siswa.

(4) Tata cara rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 14

(1) Standarisasi sarana dan prasarana meliputi:
a. ruang kantor kepala Sekolah dan Madrasah dan guru;
b. ruang kelas;
c. ruang komite Sekolah dan Madrasah;
d. ruang bermain anak;
e. ruang perpustakaan;
f. ruang laboratorium;
g. ruang Unit Kesehatan Sekolah dan Madrasah (UKS) serta dokter;
h. ruang pos jaga;
i. ruang tunggu orang tua/wali peserta didik;
j. fasilitas ibadah;
k. ruang baca/perpustakaan sekolah;
l. green area (minimal 5 (lima)% dari total area);
m. kantin sehat;
n. ornamen kaligrafi/materi islami;
o. toilet bersih, terpisah antara laki-laki dan perempuan;
p. fasilitas air bersih;
q. fasilitas sampah;
r. pojok menyusui (laktasi); dan
s. papan informasi/publikasi/majalah dinding (mading).

(2) Sarana kantor kepala, guru dan komite Sekolah dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. meja dan kursi kepala Sekolah dan Madrasah;
b. meja dan kursi tamu;
c. meja dan kursi guru;
d. meja dan kursi komite Sekolah dan Madrasah;
e. lemari kantor;
f. bendera;

g. lambang...

g. lambang negara garuda;
h. foto presiden dan wakil presiden;
i. jam dinding;
j. AC;
k. komputer/ laptop;
l. printer;
m. proyektor;
n. dispenser;
o. televisi;
p. internet/Server;
q. CCTV;
r. sound system;
s. struktur organisasi;
t. papan informasi;
u. tempat sampah;
v. MCK.

(3) Sarana ruang kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b terdiri dari:
a. rumah dinas dan fasilitas untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
b. asrama dan fasilitas lengkap bagi peserta didik
c. meja dan kursi guru;
d. meja dan kursi siswa;
e. bendera;
f. lambang negara garuda;
g. foto presiden dan wakil presiden;
h. lemari;
i. white board;
j. dispenser;
k. kotak P3K;
l. tempat cuci tangan, sabun, hand sanitezer, tissue;
m. proyektor;
n. laptop;
o. AC;
p. jam dinding;
q. MCK;
r. tempat sampah,
s. keset;

(4) Sarana ruang bermain anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d khusus anak Sekolah dan Madrasah dasar terdiri dari:
a. peralatan game station;
b. televisi;
c. jam dinding;
d. mainan anak;
e. tempat sampah;
f. MCK;

(5) Sarana ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurul e terdiri dari:
a. meja dan kursi baca;
b. meja dan kursi petugas/ pegawai piket;
c. lemari/ rak buku;
d. foto presiden dan wakil presiden;

e. lambang...

e. lambang Negara garuda;
f. bendera;
g. buku-buku perpustakaan;
h. komputer katalog;
i. rak surat kabar;
j. tempat sampah;
k. AC;
l. CCTV;
m. Proyektor;
n. MCK

(6) Sarana ruang laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
a. laboratorium IPA;
b. laboratorium Bahasa;
c. laboratorium komputer;
d. AC;
e. CCTV;
f. Proyektor;
g. Racun Api;
h. Kotak p3K;
i. jam dinding;
j. tempat sampah;
k. MCK;

(7) Sarana ruang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r terdiri dari:
a. futsal;
b. basket;
c. bulu tangkis;
d. volley ball;
e. bola kaki;
f. tenis meja;
g. matras;
h. tolak peluru;
i. lempar lembing;
j. anggar;
k. panah;
l. berkuda;
m. kolam renang;
n. menembak;
o. catur;
p. bela diri.

(8) Sarana ruang UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
a. kursi dan meja;
b. tempat tidur;
c. kasur;
d. bantal;
e. kotak P3K;
f. lemari obat;
g. obat-obatan;
h. Jam dinding;
i. timbangan berat badan dan alat ukur tinggi badan;
j. tensi;

k. nebulizer...

k. nebulizer (Alat Uap);
l. tempat sampah;
m. MCK.

(9) Sarana ruang kantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri dari:
a. meja dan kursi;
b. jam dinding;
c. pantry;
d. peralatan masak;
e. televisi;
f. tempat sampah;
g. MCK;
h. Tempat cuci tangan;
i. CCTV

(10) Sarana ruang pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
a. meja dan kursi;
b. televisi;
c. dispenser;
d. jam dinding;
e. tonfa/pentungan;
f. tempat sampah;
g. Handytalky/HT;
h. CCTV.

(11) Sarana ruang tunggu orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I terdiri dari:
a. kursi panjang;
b. televisi;
c. jam dinding;
d. tempat sampah;
e. MCK;
f. CCTV;
g. Pojok Baca;
h. Kotak saran dan pengaduan.

Pasal 15

(1) Standarisasi kurikulum meliputi:
a. Kurikulum nasional;
b. Kurikulum muatan lokal budaya gayo, budidaya dan pengelolaan kopi;

(2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

BAB VI
LINGKUNGAN BELAJAR MSMB

Pasal 16

Pengelolaan lingkungan belajar bertujuan untuk:
a. mewujudkan....

a. mewujudkan lingkungan dan suasana belajar yang kondusif, tenang dan nyaman di satuan pendidikan;
b. menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak untuk terwujudnya keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan di satuan pendidikan; dan
c. melindungi peserta didik dari hal-hal yang membahayakan terhadap diri dan masa depannya.

Pasal 17

Untuk mewujudkan suasana lingkungan yang baik lingkungan sekolah harus bebas dari:
a) rokok dan atau Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
b) warung internet/game online;
c) café atau tempat hiburan; dan
d) telepon selular (saat jam belajar untuk SD/MI dan SLTP/MTs) kecuali dalam rangka mendukung proses belajar mengajar.

BAB VII
KEWENANGAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM MSMB

Pasal 18

(1) Satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan peningkatan mutu sesuai dengan kebutuhan (school-based plan), yang berdasarkan analisis kebutuhan mutu.
(2) Satuan pendidikan dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasinya) kurikulum standar yang berlaku secara nasional dalam bentuk kurikulum merdeka belajar namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional dan diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.
(3) Satuan pendidikan memiliki kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan, dengan prinsip berpusat pada siswa (*student-centered*).
(4) Satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah, dan sangsi (reward and punishment), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja Sekolah dan Madrasah (guru, tenaga administrasi, laboran, dan sebagainya) yang dalam pelaksanaannya khsusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah rekrutmen tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Satuan...

(5) Satuan pendidikan memiliki kewenangan mengelola fasilitas, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai dengan pengembangan berdasarkan atas kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya.
(6) Satuan pendidikan memiliki kewenangan melakukan pengelolaan keuangan yang berasal dari pemerintah (pusat, provinsi, maupun daerah) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(7) Pengelolaan keuangan yang berasal dari masyarakat dilakukan berdasarkan perencanaan anggaran yang dibuat sebelumnya setelah disahkan oleh kepala Sekolah dan Madrasah, disetujui oleh komite Sekolah dan Madrasah, dan diketahui oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai kewenangannya.
(8) Satuan pendidikan melakukan pelayanan siswa, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan/ pembinaan/pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan Sekolah dan Madrasah atau untuk memasuki dunia kerja sampai pada pengurusan alumni.
(9) Satuan pendidikan melakukan hubungan dengan masyarakat dalam konteks untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial.
(10) Satuan pendidikan menciptakan iklim Sekolah dan Madrasah (fisik dan non-fisik) yang kondusif akademik sebagai prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar yang aman dan tertib, optimistik, ekspetatif serta lingkungan Sekolah dan Madrasah yang sehat.

BAB VIII
PENDANAAN MSMB

Pasal 19

(1) Sumber dana MSMB diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan Madrasah (KASM) dan dari Sumber Dana Lainnya yang tidak terikat sesuai peraturan perundang undangan.

(2) Satuan...

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat menerima sumbangan dana dari masyarakat untuk menopang kekurangan dana operasional dan investasi yang diberikan oleh pemerintah setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite Sekolah dan Madrasah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan.

(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pungutan dan menerima sumbangan dana dari masyarakat untuk menopang kekurangan dana operasional dan investasi yang diberikan oleh pemerintah setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite Sekolah dan Madrasah dan diketahui oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bener Meriah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 20

(1) Pendanaan besumber dari Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk bantuan biaya operasional sekolah daerah dalam bentuk upaya mendukung program sekolah dan madrasah belangi.

(2) Petunjuk teknis Penggunaan dana biaya operasional sekolah daerah lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan petunjuk teknis dana Biaya Operasional Sekolah Reguler yang bersumber dari APBN.

Pasal 21

(1) Dana yang bersumber dari masyarakat dikelola oleh komite Sekolah dan Madrasah yang besarannya ditetapkan melalui keputusan komite Sekolah dan Madrasah atas persetujuan kepala Sekolah dan Madrasah mewakili dinas/kantor terkait.

(2) Persentase penggunaan dana yang dikelola oleh komite Sekolah dan Madrasah adalah 25 % (dua puluh lima persen) untuk operasional komite Sekolah dan Madrasah, 30% (tiga puluh persen) untuk pengembangan usaha komite Sekolah dan Madrasah dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sekolah dan Madrasah Belangi.

BAB IX
PENGAWASAN MSMB

Pasal 22

(1) Pengawasan sekolah dan madrasah belangi dikoordinir oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah;

(2) Pengawasan...

(2) Pengawasan sebagaimana ayat 1 melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah;
(3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap satu semester untuk dievaluasi.
(4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sekolah dan madrasah belangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, satuan pendidikan yang ditetapkan menjadi sekolah dan madrasah belangi wajib menjalankannya secara penuh paling lama tiga tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj.BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 54